

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laju pertumbuhan industri yang semakin progresif di era globalisasi, semakin mengakibatkan makin meningkatnya kegiatan transaksi bisnis internasional.¹ Seiring perkembangan pesat di segala bidang diantaranya era perdagangan globalisasi dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa yang sejenis. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya peranan merek dalam dunia perdagangan, isu mengenai merek terkenal dan bagaimana memberikan perlindungannya semakin meningkat pula.²

¹ Ridwan Khairandy, *Sikap Pengadilan Di Indonesia Terhadap Pilihan Yurisdiksi Dalam Kontrak Bisnis*, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, vol. 21 Oktober-Nopember 2002, hal. 94.

² Cita Citrawinda Priapantja, "*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*", Makalah disampaikan pada Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya, yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Perancis, Jakarta, 19-20 September 2001, di Hotel Grand Mahakam Jakarta. hal. 8

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menembus segala tapal batas. Dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar. Terutama bagi negara-negara yang sudah maju, antara lain Amerika Serikat yang menghendaki adanya perlindungan terhadap HKI dari warga negaranya ini oleh negara-negara lain. Supaya arus teknologi penemuan hak cipta serta merek-merek mereka yang sudah terkenal di bidang perdagangan, yang telah mendapatkan “*goodwill*” secara seksama dengan pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain.³

Keinginan orang-orang yang tidak bertanggungjawab melakukan pemalsuan merek mempunyai tujuan yang berbeda-beda seperti ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa membayar pajak, keinginan melakukan sabotase terhadap merek tertentu yang dianggap sebagai saingannya. Misalnya terhadap produk makanan akan dicampur sejenis racun atau bahan-bahan kadaluarsa sehingga pemakan makanan tersebut akan keracunan dan pemilik merek resmi akan menjalani proses hukum dan produknya pun akan dijauhi oleh pelanggan-pelanggan sebelumnya, sehingga pada akhirnya pemilik merek asli atau yang sah mengalami kelumpuhan industrinya.

Untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual tentang merek maka pemerintah selalu melakukan perubahan perundang-undangan sesuai

³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, **Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 5-6

perkembangan kepemilikan merek dengan tujuan pembangunan nasional khususnya bidang perekonomian.

Peraturan Perundang-undangan mengenai Merek yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah Undang-undang No. 15 tahun 2001 yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang Merek sebelumnya yaitu Undang-undang No. 19 tahun 1992 dan Undang-undang No. 14 tahun 1997. Tentunya Undang-Undang Merek yang baru ini dapat lebih memberikan perlindungan hukum dan juga kepastian hukum. Oleh karena sinkronisasi kebijakan pengaturan HKI, khususnya di bidang merek di Indonesia dengan prinsip-prinsip pengaturan merek di dunia internasional menjadi sangat penting bagi terciptanya keseragaman pengaturan HKI di era perdagangan global.

Dalam banyak kasus, peniruan merek secara tidak bertanggungjawab untuk barang yang sejenis selain merugikan pemilik merek yang sah, juga akan merugikan masyarakat umum, khususnya para konsumen, karena merupakan suatu perbuatan konkurensi yang menciptakan kekacauan mengenai asal-usul barang-barang atau usaha industri dan dagang, mendeskreditkan usaha pengusaha atau barang industrial dan komersial pemilik merek sesungguhnya dengan adanya pelanggaran terhadap suatu merek, serta mengelabui khalayak ramai berkenaan dengan kualitas suatu barang.⁴ Oleh karena itu, perlu kiranya

⁴ Sudargo Gautama, **Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, dan Putaran Uruguay**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 27.

masalah Merek mendapat pengaturan sebaik-baiknya guna melindungi konsumen juga pemilik merek yang sah.

Tindakan pemalsuan merek, tentu saja akan mengurangi kepercayaan pihak asing terhadap jaminan perlindungan atas merek yang mereka miliki. Akibatnya timbul ketidakpercayaan dunia internasional terhadap perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ataupun untuk melakukan hubungan dagang dengan pihak Indonesia.

Pada tahun 1992 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memiliki Undang-Undang No.19 tahun 1992 tentang merek yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang No.14 tahun 1997 dan seiring perkembangan kebutuhan untuk menjamin persaingan yang sehat dalam kalangan pengusaha telah diundangkan kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2001 yang memuat 6 (enam) pasal ketentuan pidana yaitu Pasal 90 – 95.

Menurut Pasal 90 Undang-Undang No.15 tahun 2001, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ataujasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut Pasal 91 Undang-Undang No.15 tahun 2001, “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada

pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Menurut Pasal 92 Undang-Undang No.15 tahun 2001, “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut Pasal 93 Undang-Undang No.15 tahun 2001, “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Menurut Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 “barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Menurut Pasal 95 Undang-Undang No.15 tahun 2001, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah merupakan delik aduan.

Mencermati pasal demi pasal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana diatas maka sangat jelas bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku yang terbukti bersalah melalui proses hukum peradilan pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda, dan yang dimaksud penggunaan Merek tanpa hak dalam produksi dan perdagangan adalah menggunakan Merek dalam produksi dan perdagangan yang pada pokoknya sama dengan Merek milik pihak lain yang telah terdaftar secara sah pada Kementerian hukum dan hak azazi manusia Republik Indonesia.

Terkait hak atas suatu merek yang sah dengan berbagai gejala yang timbul dan berdampak luas di masyarakat bahkan banyaknya kasus penggunaan merek tanpa hak atas produksi dan perdagangan diperkarakan hingga di pengadilan dengan putusan yang beragam telah menimbulkan rasa ketidak seimbangannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan dampak kerugian yang diderita pemilik merek yang sah bahkan terhadap masyarakat luas yang menggunakan prodak tersebut.

Sejak adanya ketentuan mengenai perlindungan di bidang merek di Indonesia, kita saksikan putusan Mahkamah Agung dan juga putusan-putusan lainnya bahwa hanya diberikan perlindungan kepada seseorang yang beritikad baik telah mendaftarkan mereknya. Jika tidak beritikad

tidak baik, sekalipun mempunyai demikian banyak merek-merek atas namanya, merek terkenal dari luar negeri, maka jelaslah ia hanya pembajak yang ingin memanfaatkan ketenaran merek pihak lain yang sudah mapan. Ia hendak membonceng ketenaran merek orang lain. Ia membajak (*piracy*) dan hendak melakukan usaha pemalsuan (*couterfeit*). MA telah menyatakan secara tepat, bahwa walaupun sudah didaftarkan merek dari pihak pengusaha Indonesia, karena kenyataannya dia telah berhasil mendaftarkan demikian banyak merek atas namanya ini, maka ia dianggap sebagai pembajak merek, oleh karenanya tidak sepatutnya diberikan perlindungan, sekalipun pendaftaran yang sudah diperolehnya dari pengadilan, maka harus dibatalkan.⁵ Hal itulah yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul:

“Tinjauan Yuridis Putusan Nomor .1417/PID.B/2010/PN.BKS Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Merek tanpa Hak.”

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Terdakwa H. IZUL FISMAR yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Januari 2011 tentang tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasa 94 UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan pasal pasal lain dari peraturan

⁵ Sudargo Gautama, *ibid*, hal. 86.

Perundang undangan yang bersangkutan H. IZUL FISMAR diponis bersalah dan dipidana selama 2 tahun dengan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian ketatnya persaingan usaha maka pelanggaran demi pelanggaran oleh pengusaha selalu saja terjadi. Penegakan hukum pun terus dilakukan melalui proses peradilan, walau tak jarang putusan pengadilan terhadap terdakwa masih dirasakan tidak seimbang dengan dampak yang menjadi akibat atas perbuatan terdakwa.

2. Rumusan Masalah

Perihal yang dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas telah mendorong penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku penggunaan merek tanpa hak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek ?
- b. Apakah Putusan pengadilan No.1417/PID.B/2010/PN.BKS telah memberikan rasa keadilan kepada Masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

2. Untuk menjawab pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggunaan merek tanpa hak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
3. Untuk menjawab apakah Putusan Pengadilan No.1417/PID.B/2010/PN.BKS telah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis berharap :

- a. Memberi arti positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya penanggulangan terjaminnya hak atas kekayaan intelektual terhadap merek.
- b. Dapat menjadikan pertimbangan bagi yang berwenang dalam membuat peraturan-peraturan yang mampu menjawab tantangan penegakan hukum akan terjaminnya hak atas kekayaan intelektual pemilik merek yang sah.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga perbuatan

pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dalam beberapa perundang-undangan memakai istilah perbuatan pidana, karena penetapan pemakaian istilah tersebut ditetapkan oleh menteri kehakiman. Menurut “Muljanto istilah perbuatan pidana lebih tepat dipakai dalam perundang-undangan karena perbuatan hukum keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan yang menunjuk pada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Ketika adanya suatu yang diduga sebagai peristiwa pidana maka penyelidikan mencari tahu apakah ada perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat yaitu perbuatan seperti terdapat dalam rumusan suatu aturan yang merugikan atau tidak patut dilakukan. Sebab yang diharapkan dari hukum pidana adalah untuk melindungi mereka daripada perbuatan-perbuatan yang demikian tadi.

Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang merek ini memuat ketentuan pidana sebagai berikut :

Menurut Pasal 90 Undang-Undang No.15 tahun 2001, “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)”.

Menurut Pasal 91 Undang-Undang No.15 tahun 2001, “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan merekterdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah)”.

Menurut Pasal 92 (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001, “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan denganindikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 92 (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001, “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pasal 92 (3) Undang-Undang No.15 tahun 2001, terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).

Menurut Pasal 93 Undang-Undang No.15 tahun 2001, “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pasal 94 (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001, Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Sementara menurut Pasal 95 Undang-Undang No.15 tahun 2001, tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Selain ketentuan pidana Undang-Undang No.15 tahun 2001 juga memuat ketentuan-ketentuan ruang lingkupnya yaitu merek dagang dan merek jasa, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, pengalihan hak atas merek yang terdaftar, merek kolektif, indikasi, geografis, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, administrasi merek, biaya, penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan, penyidikan dan ketentuan peralihan.

Dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 menggunakan istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Permohonan adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untukseluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
15. Hari adalah hari kerja.

2. Kerangka Konseptual

Bahwa untuk menjamin atau melindungi hak atas kekayaan intelektual pada setiap orang maka oleh Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang merek telah memberikan ruang kepada masyarakat luas untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Syarat dan tata cara permohonannya sebagaimana bunyi Pasal 7 (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001:

- (1.). Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;

- b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
 - (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
 - (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
 - (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.
 - (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili;
 - (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
 - (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
 - (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Menurut Pasal 8 (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001,

Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

- (1). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (2). Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Setelah melalui proses dan permohonan dinyatakan oleh Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual telah memenuhi syarat maka selanjutnya akan diumumkan secara terbuka sebagaimana diamanatkan pasal 23 Undang-Undang No.15 tahun 2001 sebagai berikut:

Menurut Pasal 23, Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukandengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Menurut Pasal 40 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkn karena :
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukung.
- (4) Pengalihan hak Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No.15 tahun 2001

- (1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.
- (2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Menurut Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Selain pengalihan hak juga dapat dilakukan lisensi oleh pemilik hak kekayaan intelektual merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 – 49 Undang-Undang No.15 tahun 2001 sebagai berikut :

Menurut Pasal 43 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

- (1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia , kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Menurut Pasal 44 Undang-Undang No.15 tahun 2001

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberi Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Menurut Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditemukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepadapihak ketiga.

Menurut Pasal 47 Undang-Undang No.15 tahun 2001

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi .

Menurut Pasal 48 Undang-Undang No.15 tahun 2001

- (1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Memahami begitu besarnya manfaat dari hak kekayaan intelektual, maka Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang merek secara khusus yang menjadi konsentrasi penulis adalah ketentuan pidana perlindungan

hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 – 95 sebagai berikut:

Menurut Pasal 90 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Pasal 91 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 92 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Menurut Pasal 93 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001:

- (10) Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


Adapun unsur-unsur tentang tindak pidana dibidang merek antara lain :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain/ badan hukum lain.
- d. Memproduksi atau memperdagangkan.

Dalam rangka percepatan pengembangan bangunan ekonomi nasional dan mewujudkan revolusi mental sebagaimana selalu dihimbau oleh presiden Republik Indonesia saat ini, maka penulis merasa sangat perlu upaya-upaya penegakan hukum yang konsisten terhadap kejahatan penggunaan merek tanpa hak dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Kerangka Pemikiran

Sebagai kerangka pemikiran bagi penulis dalam melakukan penelitian ini telah membuat suatu gambaran perihal yang akan diteliti sehingga diharapkan mampu menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis, dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



E. Metode Penelitian

Didalam penulisan Skripsi ini penulis telah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi dengan hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat Normatif deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara terperinci menelaah dan menganalisa peraturan perundang undangan khususnya undang undang No. 15 tahun 2001 tentang merek.

2. Pengumpulan Data

- a) Mengumpulkan Data yang dilakukan dalam penelitian meliputi sumber bacaan, peraturan perundang undangan, Buku serta pendapat Sarjana bahan yang lainnya
- b) Menganalisa data yang digunakan dalam penelitian dengan cara melakukan pemaparan kembali dengan kalimat yang secara jelas jawaban atas permasalahan dalam Skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Setelah proposal ini diseminarkan dan mendapat saran masukan tim penguji serta disetujui, maka penulis melanjutkan untuk melakukan penulisan skripsi dengan menyusun dalam 5 (lima) BAB sebagaimana panduan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini di'isi dengan penjabaran dan fakta-fakta tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diisi gambaran tentang tinjauan umum hukum pidana, pengertian dan istilah-istilah serta ketentuan-ketentuan pidana penggunaan merek tanpa hak atas produksi dan perdagangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang merek, perundang-undangan dan buku-buku terkait lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini akan diisi uraian hasil penelitian berupa peranan penegak hukum untuk menghindari pelanggaran pidana penggunaan merek tanpa hak, baik dari pihak kepolisian, jaksa penuntut umum, maupun hakim di pengadilan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat pembahasan dan analisis yuridis terhadap hasil penelitian sehingga mampu menggambarkan jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan berupa ringkasan atau intisari pembahasan dan analisis hasil penelitian sebagai jawaban rumusan masalah, dan saran penulis untuk mencapai efektifitas penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, pada tindak pidana penggunaan Merek tanpa hak dalam produksi dan perdagangan.

